



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PENDETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendeta memiliki peran penting dalam pembinaan keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat yang sejalan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Pendeta yang turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian insentif kepada Pendeta di Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif kepada Pendeta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
 9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 58); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PENDETA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang.
6. Verifikasi adalah pemeriksaan kebenaran data.
7. Pendeta adalah seseorang pengajar umum dalam jemaat kristen yang memilik Surat Keputusan dari sinode gereja sebagai pendeta.

Pasal 2

Maksud pemberian Insentif kepada Pendeta sebagai penghargaan atas peran serta meningkatkan pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama di Daerah.

Pasal 3

Pemberian Insentif kepada Pendeta bertujuan untuk:

- a. menambah kesejahteraan para pendeta;
- b. mendukung pelaksanaan tugas-tugas pendeta;
- c. meningkatkan kualitas keimanan beragama dan kepercayaan di dalam masyarakat serta tetap terpeliharanya kondisi masyarakat yang religius;
- d. meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat;
- e. meningkatkan pemahaman hidup beriman yang baik bagi umat beragama dan masyarakat umumnya yang melahirkan toleransi kerukunan dan kedamaian.

BAB II
SASARAN DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

Sasaran pemberian insentif adalah Pendeta.

Pasal 5

Besaran Insentif yang diberikan kepada Pendeta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 6

Insentif dapat diberikan kepada Pendeta yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Daerah;
- b. memiliki surat rekomendasi dari gereja lokal dengan dilampirkan surat keputusan penunjukkan Pendeta dari sinode gereja;
- c. memiliki surat keterangan dari Kantor Kementerian Agama Daerah;
- d. sekurang-kurangnya telah menjadi Pendeta selama 1 (satu) tahun;
- e. memiliki warga jemaat yang terdaftar dan aktif;
- f. bukan Aparatur Sipil Negara yang masih aktif mengabdikan; dan
- g. memiliki tempat atau gereja sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan.

BAB IV PENETAPAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 7

- (1) Camat mengusulkan nama-nama Pendeta kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (2) Berdasarkan usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) data penerima Insentif yang diusulkan akan dilakukan verifikasi data penerima Insentif yang dilakukan oleh tim verifikasi.

Pasal 8

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. surat permohonan bantuan Insentif yang ditujukan kepada Bupati Up. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. surat rekomendasi Kepala Desa/Lurah dimana tempat pendeta bertugas;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- d. fotokopi surat keputusan penunjukkan Pendeta dari sinode gereja;
- e. surat keterangan dari Kantor Kementerian Agama Daerah;
- f. surat pernyataan sebagai Pendeta dan sekurang-kurangnya telah menjadi Pendeta selama 1 (satu) tahun, dari masing-masing calon penerima Insentif ditandatangani di atas meterai;
- g. surat pernyataan bukan Aparatur Sipil Negara yang masih aktif mengabdikan;
- h. melampirkan daftar nama jemaat; dan

- i. melampirkan dokumentasi kegiatan.

BAB V VERIFIKASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian Insentif maka dibentuk tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas;
 - a. meneliti dokumen persyaratan administrasi calon penerima Insentif;
 - b. melakukan Verifikasi dan seleksi calon penerima Insentif; dan
 - c. mengarsipkan dan menyimpan *soft copy* data individu penerima Insentif.

Pasal 10

Penetapan penerima Insentif kepada Pendeta berdasarkan hasil Verifikasi oleh tim Verifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBERHENTIAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 11

Pemberhentian pemberian Insentif kepada Pendeta apabila yang bersangkutan:

- a. tidak lagi berdomisili di Daerah;
- b. tidak lagi menjalankan tugas sebagai Pendeta;
- c. berhalangan tetap atau tidak bisa menjalankan tugas sebagai Pendeta; dan/atau
- d. meninggal dunia.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN INSENTIF

Pasal 12

- (1) Penyaluran Insentif kepada Pendeta, dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening masing-masing penerima.
- (2) Dalam pelaksanaan penyaluran Insentif kepada Pendeta penerima harus memiliki rekening Bank Pembangunan Daerah Cabang Kalimantan Tengah atas nama masing-masing.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Pendeta, dilaksanakan secara berjenjang mulai pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan pemberian Insentif kepada Pendeta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 7 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



MASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 23

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap :
NIK :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :
No HP :

Bertanggung jawab penuh atas kebenaran data apabila menerima **bantuan insentif pendeta Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025**, dengan ini menyatakan bahwa saya :

- a. telah menjadi pendeta sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun;
- b. bukan sebagai ASN/CASN;
- c. aktif melakukan tugas dengan baik sebagai pendeta dan tidak berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya;
- d. berdomisili di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kotawaringin Timur.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia mengembalikan dana insentif pendeta, apabila saya terbukti telah melanggar poin-poin di atas.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



Sampit, 202..
Ybs,
Meterai 10.000,-
ttd,
.....

Keterangan ;

Isian dalam surat Pernyataan diisi dengan lengkap.

C. FORMAT DAFTAR NAMA JEMAAT

DAFTAR NAMA JEMAAT

| No | Nama Jemaat | Umur | Ket |
|----|-------------|------|-----|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| | Dst..... | | |

1. Saksi 1

Nama :.....

TTD :.....

Sampit, 202..

Ybs,

2. Saksi 2

Nama :.....

TTD :.....

.....

ttd,

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR